

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor 2335/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini Kamis, tanggal 31-08-2023  
saya ACHMAD BUSYAERI, S.Pd.I., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  
Sumber, guna Memenuhi Bantuan Pemberitahuan Amar Putusan dari  
Pengadilan Agama Subang, Surat Nomor : 2703/PAN.PA.W10-A9/  
HK.2.6/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, telah memberitahukan kepada :

Nama : **Suhandi bin Surwa**  
Umur : 59 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat kediaman di : Dusun Belawa RT.002 RW.002 Desa Belawa  
Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon,  
sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 24 Agustus 2023  
Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Siti Khodijah binti Nurcin, sebagai Penggugat;  
melawan

Suhandi bin Surwa, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suhandi bin Surwa) terhadap Penggugat (Siti Khodijah binti Nurcin);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.715.000,00 (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak ada bantuan dari tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Apas Desa Belawa  
di teras Lapda Terpuja

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

**Suhandi bin Surwa**

Jurusita Pengganti

ACHMAD BUSYAERI, S.Pd.I.

Kuwu/Lurah : KATAS

